

Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Oleh:

Krisna Widhiatma Putra

Lailul Mursyidah, S.AP., M.AP


Progam Studi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2024

Pendahuluan

Pembangunan dalam suatu negara merupakan tolak ukur untuk penilaian maju atau tidaknya sebuah negara. Saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia masih lumayan tertinggal daripada pembangunan yang dilakukan sejumlah negara tetangga. Ketertinggalan negara kita dalam upaya membangun infrastruktur itu tidak hanya dilihat dari tertundanya proyek-proyek besar, akan tetapi juga dapat terlihat langsung dari kondisi jalan yang rusak, lambannya pengadaan air bersih, dan buruknya kondisi prasarana umum. Pembangunan desa memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup dan



Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa perlu dilakukan dengan penyesuaian kebutuhan masyarakat agar dapat menunjang kegiatan masyarakat setiap harinya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tersebut menyampaikan bahwa tujuan peningkatan pembangunan kawasan perdesaan dipusatkan pada peningkatan kesejahteraan penduduk pedesaan dan taraf hidup masyarakat, sekaligus mengatasi kemiskinan dengan memenuhi kebutuhan dasar, membangun fasilitas dan infrastruktur desa, memelihara potensi ekonomi lokal, dan mempraktekkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Pendahuluan




Perencanaan pembangunan desa menurut Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 merupakan proses tahapan perencanaan pembangunan yang melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat secara kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk secara efektif menggunakan dan mendistribusikan sumber daya yang dimiliki desa dengan tujuan mencapai tujuan kemajuan desa

Dalam proses perencanaan pembangunan, terdapat faktor-faktor yang menghambat, termasuk kekurangan pendanaan yang berasal dari masyarakat, kurangnya upaya sosialisasi terkait pelaksanaan, serta kegagalan pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur masyarakat. Akibat dari hal ini adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa antara lain yaitu terbatasnya akses ke wilayah tertentu dan sumber daya yang tidak memadai sehingga pelaksanaan pembangunan tidak optimal. Sebaliknya, faktor-faktor yang membantu kemajuan termasuk peluang untuk keterlibatan masyarakat yang aktif dan dukungan finansial dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa, maka pembangunan akan berjalan seperti yang diinginkan.


Pendahuluan

Adapun Faktor-faktor yang memengaruhi keterlibatan masyarakat dalam musrenbang desa mencakup faktor internal, seperti tingkat kesadaran, pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan warga yang rendah. Di samping itu, ada juga faktor eksternal, seperti peran pemerintah desa yang kurang dalam hal sosialisasi dan ketersediaan fasilitas serta infrastruktur yang diperlukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan pengetahuan sebelumnya, sehingga penulis menyoroti tentang Pembangunan Infrastruktur Desa yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo masyarakat ingin diutamakan pembangunan pada sungai yang melintasi desa tersebut, karena kondisi saat ini sungai sering kali mamnet akibat pendangkalan dan juga banyaknya sampah yang berserakan di dalam aliran



Permasalahan

Dari hasil observasi lapangan ditemukan masalah utama dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Kalidawir, yaitu ketidaksesuaian antara rancangan pembangunan dengan desain pembangunan, dan keterbatasan sumberdaya manusia sehingga dalam perencanaan pembangunan tidak berjalan dengan maksimal. Pembangunan infrastruktur belum berjalan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya pendanaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Maka dari itu, penelitian ini dibuat untuk mengetahui tahapan perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.



Sumber :Diolah penulis dari hasil observasi dan wawancara

Metode Penelitian

- ❖ Jenis Penelitian : Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
- ❖ Sumber Data : Data Primer, Data Sekunder
- ❖ Teknik Analisis Data : Pengumpulan Data, Tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan
- ❖ Fokus Penelitian : Penelitian ini berfokus untuk mengetahui tahapan penyusunan RPJMDes pada Desa Kalidawir dengan didasari pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan Desa.
- ❖ Teknik Pengumpulan Data :
 - Observasi dilakukan di Kantor Desa Kalidawir
 - Wawancara dilakukan dengan BPD, Kades, Sekdes, Kaur Perencanaan, Kasun, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda.
 - Dokumentasi dan studi pustaka penelitian terdahulu.
- ❖ Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

Hasil dan Pembahasan

- **Musyawarah Desa Tentang Perencanaan Desa**

Menurut Abe (2002), "perencanaan" berasal dari kata "rencana," yang dapat diartikan sebagai sebuah skema atau kerangka kerja untuk suatu tindakan, dengan komponen penting berupa tujuan (apa yang ingin dicapai), kegiatan (tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut), dan waktu (kapan kegiatan tersebut akan dilaksanakan). Proses perencanaan pembangunan Desa Kalidawir, terutama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), dimulai dengan pelaksanaan musyawarah Desa yang dikoordinasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), didukung oleh pemerintah Desa Kalidawir di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Dalam rangkaian acara ini, dilakukan peninjauan ulang terhadap visi dan misi yang telah dipersembahkan oleh Kepala Desa Kalidawir, yang akan menjadi pedoman Desa selama 6 tahun ke depan dan juga sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan utama dari BPD dalam memperkuat visi dan misi Kepala Desa. Musyawarah desa juga berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan aspirasi masyarakat yang kemudian dijadikan bagian dari rencana pembangunan oleh Pemerintah Desa Kalidawir. Dengan demikian, perencanaan pembangunan menjadi lebih terarah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, BPD dan seluruh komponen masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan dan evaluasi rencana pembangunan, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Partisipasi masyarakat menjadi unsur kunci dalam menentukan kesuksesan suatu program, oleh karena itu, pelaksanaan musyawarah desa tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan aktif masyarakat. Meskipun demikian, di Desa Kalidawir, masih terdapat kendala dalam memperoleh partisipasi maksimal dari masyarakat dalam acara tersebut.

Hasil dan Pembahasan

- **Pembentukan Tim Penyusunan RPJM Desa**

Setelah melewati tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah Desa Kalidawir di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, melalui Kepala Desa, membentuk tim penyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa. Kepala Desa menunjuk ketua tim penyusun dan memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota tim penyusun lain yang akan membantu dalam penyusunan dokumen RPJM Desa Kalidawir. Oleh karena itu, proses ini menjadi sangat vital dalam memastikan kualitas dari dokumen RPJM Desa. Tim penyusun RPJM harus memiliki kemampuan untuk mengartikulasikan visi dan misi Kepala Desa selama 6 tahun ke depan. Hasil dari tahap ini adalah Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa mengenai kelompok kerja (Tim) Perencanaan Pembangunan Desa, yang bertugas untuk memfasilitasi dan menyusun dokumen perencanaan pembangunan Desa. Setelah mendapatkan pembekalan yang diperlukan, Tim penyusun Perencanaan Pembangunan Desa siap untuk menjalankan tugasnya.

- **Penyesuaian Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota**

Tahap penyesuaian sistem pembangunan daerah yang mengalokasikan arah strategi pembangunan pemerintah pusat adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan menyeluruh dalam komponen sistem. Semua tujuan kebijakan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa harus berkolaborasi dan berkelanjutan. Arah kebijakan ini disesuaikan untuk memastikan bahwa pembangunan di tingkat desa sejalan dengan visi pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini dilakukan untuk mengharmonisasikan arah pembangunan yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dengan inisiatif pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Kalidawir, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alasannya, RPJM Desa adalah dokumen perencanaan yang harus terintegrasi dengan perencanaan pembangunan yang diatur oleh pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan Pasal 63 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Hasil dan Pembahasan

- **Pengkajian Keadaan Desa**

Tim penyusunan RPJM Desa yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Desa Kalidawir dapat melakukan kerjanya bersama dengan kelompok-kelompok yang berada di wilayah Dusun, RT/RW yang ada di Desa Kalidawir. Tim penyusun kemudian melakukan kegiatan survey untuk mengkaji keadaan Desa agar dokumen yang disusun sesuai dengan keadaan atau fakta di lapangan, baik permasalahan yang ada ataupun potensi Desa yang dimiliki masyarakat, sehingga nantinya pada saat melakukan penyusunan RPJM Desa sudah mencakup segala permasalahan maupun potensi yang dimiliki Desa Kalidawir.

Kegiatan Pengkajian situasi dan kondisi Desa dapat berlangsung efektif dengan melakukan identifikasi dan analisis kondisi Desa. Seorang fasilitator tidak boleh bekerja sendirian dalam proses ini, tetapi harus melibatkan berbagai tokoh di Desa, termasuk Kepala Desa, perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat Desa. Selanjutnya, tim penyusun RPJM Desa akan menjalankan tugas penyesuaian data Desa dengan mengumpulkan informasi dari profil Desa dan juga mengambil data dari sumber seperti Sistem Informasi Desa (SID) dan Indeks Desa Membangun (IDM), yang nantinya akan diintegrasikan dengan kondisi terkini Desa. Proses ini memiliki peran sangat penting dalam tahap pengkajian situasi Desa yang akan digunakan sebagai panduan bersama dalam pengambilan kebijakan dan keputusan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes).

Hasil dan Pembahasan

- **Pemetaan dan Pengembangan Aset, Potensi Desa**

Dalam upaya menyusun dokumen RPJM Desa tahun 2021-2027, tim penyusunan melaksanakan pemetaan tujuan pembangunan Desa baik di wilayah Dusun, RT/RW agar sesuai dengan kondisi atau keadaan wilayah dengan harapan Pemerintah Desa beserta seluruh masyarakat dapat mengembangkan tujuan pembangunan untuk kesejahteraan warga Desa Kalidawir. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali gagasan masyarakat untuk digunakan sebagai pemetaan pembangunan. Menggali konsep pendampingan kajian ikatan masyarakat dengan lembaga di dalam desa (BUMDes, LPMD, dll) maupun lembaga di luar desa yang memiliki keterkaitan dengan desa (Puskesmas, KUD, dll). Tujuan dan manfaat lembaga-lembaga ini adalah untuk menemukan keterkaitan antara lembaga-lembaga yang ada dengan masyarakat. Pengkajian keadaan desa di Desa Kalidawir telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 12 Permendagri No 114 Tahun 2014 [18]. Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa perbedaan yang muncul dalam beberapa situasi, salah satunya adalah bahwa pengkajian keadaan Desa di Desa Kalidawir dilakukan melalui Musyawarah Dusun yang diselenggarakan dalam waktu yang berbeda, dan tidak secara bersamaan.

Hasil dan Pembahasan

- **Penyusunan Rancangan RPJM Desa**

Pasal 23 dari Permendagri No 114 Tahun 2014 menggambarkan proses penyusunan RPJM Desa sebagai berikut: Tim yang bertugas merancang RPJM Desa akan menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil pertemuan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 22; (2) Rancangan RPJM Desa yang telah dibuat sebagaimana disebutkan dalam langkah (1) akan diformat khusus untuk rancangan RPJM Desa; (3) Tim penyusun RPJM Desa akan mencatat hasil penyusunan rancangan RPJM Desa dalam berita acara dan melampirkan dokumen rancangan RPJM Desa; (4) Berita acara yang telah dibuat seperti dalam langkah (3) akan diserahkan kepada Kepala Desa.

Di Desa Kalidawir, tim penyusun RPJM Desa, yang dipimpin oleh Kaur Perencanaan Desa Kalidawir, memiliki tanggung jawab untuk menyusun rancangan awal RPJM Desa. Langkah ini merupakan kelanjutan dari musyawarah yang telah diadakan oleh BPD sebelumnya. Setelah melewati tahap pengkajian keadaan Desa (PKD) yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Kalidawir bersama BPD, yang dimulai pada tahun 2021 dan tertuang dalam dokumen RPJM Desa. Visi dan misi Desa, serta gagasan dan usulan dari masyarakat Desa Kalidawir dalam lima bidang kegiatan (pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penanggulangan bencana alam) menjadi fokus yang akan direalisasikan secara bertahap dalam waktu 6 tahun. Proses ini dijalankan dengan terstruktur, membahas dari PKD hingga rencana kegiatan prioritas dan pelaksanaannya oleh Pemerintah Desa, komponen masyarakat, dan pihak ketiga.

Hasil dan Pembahasan

- **Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang Membahas Rancangan RPJM Desa**

Dalam tahap konsultasi Perencanaan Pembangunan Desa, draf dokumen RPJM Desa diperbincangkan oleh tim penyusun, pemerintah desa, BPD, serta semua instansi terkait bersama masyarakat Desa Kalidawir. Maksudnya adalah untuk menentukan urutan prioritas program dan inisiatif di dalam lima bidang kegiatan yang telah ditentukan sebelumnya. Penentuan ini didasarkan pada potensi dan tantangan yang ada di desa, disertai dengan evaluasi terhadap kondisi desa yang mempertimbangkan berbagai faktor yang ada di Desa Kalidawir. Setelah itu, tim penyusun RPJM Desa akan merakit dokumen RPJM Desa 2021-2027. Kolaborasi ini bertujuan agar aspirasi dan kebutuhan yang disampaikan melalui usulan masyarakat dapat dimasukkan secara menyeluruh ke dalam rancangan RPJM Desa.

Setelah kesepakatan dari semua peserta musyawarah mengenai Rancangan RPJM Desa, Kepala Desa bersama BPD akan mengesahkannya melalui Peraturan Desa (Perdes) tentang RPJM Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ini bertujuan untuk menentukan program- program yang akan mendapatkan pendanaan dari APB Desa, swadaya masyarakat, dan pendapatan dari anggaran belanja daerah. Dalam praktiknya, program-program yang berasal dari kabupaten dan masuk ke desa akan dibiayai oleh APBD, sementara program yang diajukan oleh masyarakat akan dibiayai oleh APB Desa. Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kalidawir ini dilakukan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Kalidawir dan BPD sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 yang menjelaskan tentang mekanisme penyusunan RPJM Desa.

Hasil dan Pembahasan

- **Musyawarah Desa untuk Membahas dan Menyetujui RPJM Desa**

Proses penyusunan dokumen RPJM Desa oleh tim penyusun telah dilaksanakan secara bertahap. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah pelaksanaan musyawarah Desa yang digelar untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJM Desa. Tujuannya adalah agar semua usulan dan rencana kegiatan pembangunan yang telah diajukan dan terdokumentasikan dalam dokumen RPJM Desa dapat diwujudkan sepenuhnya, sehingga aspirasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Dengan pembuatan dokumen RPJM Desa oleh tim penyusun, terbentuklah dasar hukum yang mengikat melalui Peraturan Desa yang mengatur RPJM Desa. Proses penyusunan Peraturan Desa ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalidawir bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat penandatanganan berita acara kesepakatan. Proses pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menyetujui dokumen RPJM Desa Kalidawir ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 114 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan RPJM Desa

Hasil dan Pembahasan

- **Sosialisasi RPJM Desa**

Sosialisasi program RPJM Desa dimaksudkan untuk menyusun jadwal kegiatan enam tahun ke depan berdasarkan visi dan misi yang dikembangkan melalui rapat perencanaan kolaboratif dengan masyarakat. Upaya penyebarluasan informasi mengenai RPJM Desa juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Dokumen RPJM Desa telah berhasil diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Desa mengenai RPJM Desa Tahun 2021-2027, dan pemerintah desa bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi terkait dokumen ini. Dokumen tersebut diperkenalkan kepada masyarakat Desa Kalidawir melalui pertemuan Desa, rapat tingkat RT, pengumuman di papan informasi desa, serta platform media sosial Desa, guna memastikan bahwa arah pembangunan Desa selama 6 tahun mendatang sejalan dengan isi dokumen RPJM Desa yang ada. Sosialisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk menjalankan prinsip transparansi Pemerintah Desa terkait dengan proses penyusunan RPJM Desa dan hasilnya, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat secara umum untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan yang terdapat dalam dokumen RPJM Desa tersebut.

Untuk meningkatkan kesadaran penduduk desa tentang pentingnya upaya pembangunan sebagai sarana untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi, serta untuk mendorong partisipasi penduduk desa dalam proses pembangunan sangat terkait dengan kemampuan pemimpin desa, terutama peran Kepala Desa (Sarah Simbolon dkk 2021). Pemerintah Desa Kalidawir telah melakukan upaya yang maksimal dalam kegiatan sosialisasi terkait Dokumen RPJM Desa untuk menjaga transparansi. Meskipun demikian, tingkat minat masyarakat Desa Kalidawir terhadap informasi mengenai proyek pembangunan yang akan dijalankan oleh pemerintah Desa masih kurang. Setelah semua tahapan penyusunan dan pengesahan RPJM Desa selesai, kemudian akan dilanjutkan dengan proses selanjutnya yakni Menyusun RKP Desa atau bisa juga disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa tahunan yang disusun untuk kegiatan per 1 tahun.

Hasil dan Pembahasan

- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) di Desa Kalidawir memiliki tujuan sebagai pedoman dalam merancang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes). Kolaboratif dilakukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, RKP Desa juga bertujuan merumuskan prioritas pembangunan Desa dalam jangka waktu satu tahun, merencanakan kegiatan di bidang pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. RKP Desa mencakup prioritas program dan kegiatan yang didanai melalui Pagu Indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pihak ketiga, dan bantuan dari pemerintah daerah. Proses penyusunan RKP Desa Kalidawir didasarkan pada penjaringan aspirasi yang dirumuskan melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan, mulai dari Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrengbangdes), serta mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya dan sinkronisasi dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
- Selain itu, Penyusunan RKP Desa Kalidawir Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang panduan pembangunan Desa. Hal ini menegaskan bahwa RKP Desa harus digunakan sebagai panduan dalam penyusunan RAPB Desa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. RKP Desa berperan sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan RAPB Desa [18]. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan Musyawarah Desa, partisipasi masyarakat masih kurang karena acara dilaksanakan pada siang hari, yang membuat sebagian warga yang masih bekerja tidak dapat mengikuti kegiatan musyawarah desa dengan sepenuhnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa aspek kunci yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam penelitian ini terkait dengan perencanaan pembangunan Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, penyusunan dokumen RPJM Desa di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, mengikuti Pedoman Pembangunan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. Proses ini mencakup berbagai tahap, seperti pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa, penyesuaian dengan kebijakan perencanaan kabupaten/kota, analisis keadaan desa, pemetaan aset desa, penyusunan rancangan pembangunan desa melalui musyawarah, penyusunan Rancangan RPJM Desa, rencana pembangunan desa melalui musrenbang, serta penetapan dan sosialisasi dokumen RPJM Desa. Meskipun sebagian besar tahapan ini berjalan lancar, terdapat keterbatasan dalam partisipasi masyarakat, yang menyebabkan beberapa gagasan atau aspirasi warga tidak termasuk dalam RPJM Desa. *Kedua*, rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah dokumen perencanaan dengan rentang waktu 6 tahun yang berisi strategi, kebijakan pembangunan Desa, penggunaan keuangan Desa, dan program prioritas untuk wilayah Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

RPJM Desa dibuat sebagai panduan bagi pemerintah desa, lembaga desa, dan tingkat di atasnya untuk mengelola potensi dan mengatasi masalah yang ada di Desa. *Ketiga*, RPJM Desa yang telah selesai disusun dan disetujui akan dijelaskan secara lebih rinci dalam dokumen yang disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). RKP Desa juga mencakup perencanaan anggaran pembangunan Desa dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Dokumen-dokumen ini, RKP Desa dan APB Desa, merupakan hasil dari musyawarah tahunan yang melibatkan Pemerintah Desa Kalidawir, BPD, dan partisipasi masyarakat Desa. *Keempat*, Perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan dengan prinsip sekaligus juga syarat, yakni sebagai berikut: Transparan, Terbuka, Partisipasi masyarakat, Berpihak kepada Masyarakat, Akuntabel, Selektif, Efektif dan Efisien.

Referensi

- L. Oktavia, "ANALISIS PENGARUH INFLASI, KURS, DAN SBI TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR INFRASTRUKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA," *Journal Economy*, 2019.
- A. Sutisna, *Memilih Gubernur, Bukan Bandit! Demokrasi Elektoral dan Pilgub 2017 di Tanah Jawa*, Jawa Tengah: Deepublish, 2017.
- R. N. Azizah, "Strategi Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Desa Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Candimas Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara)," *Diss. UIN Raden Intan Lampung*, 2017.
- N. A. a. A. T. Candra, "Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Desa Vokasi di Desa Wisata Batik Girilayu Kecamatan Matesih Karanganyar," *Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2019.
- E. a. M. P. Hendrawati, "Partisipasi, Transparansi Dan Akuntabilitas Perencanaan Dan Penganggaran Dana Desa," *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, vol. 12.2, pp. 100-108, 2020.
- S. Bahri, "Akuntabilitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Karamaian Kecamatan Masalembu Kabupaten Sumenep," *Bachelor's Thesis FISIP UIN Jakarta*, 2019.
- A. Masihad, "Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017," *Jurnal Mahasiswa Ekonomi Islam*, 2018.
- D. S. S. J. P. Y. Y. S. N. I. S. R. & M. Y. Simbolon, "Peranan pemerintah desa dalam pembangunan infrastruktur," *Jurnal Kewarganegaraan*, pp. 295-302, 2021.

Referensi

- G. S. J. E. K. I. Rumegang, "Efektivitas Musrengbang Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Talaud," *Governance*, 2021.
- A. A. Stia, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA," *Meraja Journal*, vol. 2, no. 2, 2019.
- M. Nurdiaman, "PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SUKATANI KABUPATEN GARUT," *Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 25-32, 2020.
- S. Hardianti, "Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur desa (program alokasi dana desa di Desa Buntongi Kecamatan Ampana Kota)," *e Jurnal Katalogis*, vol. 5, pp. 120-126, 2017.
- C. Sasmito, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 6, no. 3, 2019.
- I. & B. B. M. Muda, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, pp. 192-200, 2021.
- Pemerintah Republik Indonesia, Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Jakarta, 2014.
- Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Jakarta, 2005.
- I. M. & B. M. B. Rafi'atul Hadawiya, "Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa," *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, vol. 3, no. 2, pp. 192-200, 2021.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Pasal 12 Permendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Jakarta, 2014.

